



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

Tentang

**Kebijakan Penghentian Sementara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen
(Sertifikasi Dosen) Sebagai Dosen Tugas Belajar**

Pemohon	: Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Jumat, 14 April 2023
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun sebagai dosen tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S3), yang menganggap hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan berlakunya frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, para Pemohon menjelaskan merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran "*obscure*" terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sehingga para Pemohon sebagai dosen tugas belajar yang melanjutkan studi ilmu hukum jenjang S3 pada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia tidak mendapatkan tunjangan profesi yang merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak dosen yang tidak dapat dihentikan sementara pembayarannya hanya karena kebijakan yang didasarkan pada penafsiran semata.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, *in casu* sebagai dosen tugas belajar, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon baik secara aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Dengan demikian, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Sehingga, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Keberadaan dosen dalam sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat penting dan menjadi katalisator bagi bekerjanya institusi perguruan tinggi serta segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi produk perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, dosen seharusnya didorong untuk meningkatkan dan memajukan kompetensi serta profesionalitasnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi]. Sehubungan dengan hal tersebut, dosen tidak saja wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, namun juga dituntut untuk memiliki kemampuan personal untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya [vide Pasal 46 ayat (1) UU 14/2005].

Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut, *in casu* studi doktoral, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon dan menilai legalitas Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, terhadap seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut, tunjangan profesi dosen dihentikan pembayarannya untuk sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, hanya memahami norma dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya dalam UU *a quo*. Untuk memahami norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan norma Pasal 52 UU *a quo*. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU *a quo*, yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo* meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Meskipun Pasal 52 ayat (1) UU 14/2005 ditujukan dalam kaitan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo*, yaitu terkait dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, namun permohonan para Pemohon yang

mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” tidak dapat dilepaskan dari isu tentang penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar. Sehingga, pemaknaan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* berkaitan dengan persoalan penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* yang secara normatif telah mengakomodir berbagai jenis penghasilan baik bagi dosen yang tidak tugas belajar maupun bagi dosen yang melaksanakan tugas profesional dalam rangka tugas belajar.

Apabila yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah tidak dilanjutkannya pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, UU *a quo* telah mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya yaitu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di mana, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diatur melalui peraturan teknis di bawahnya. Lebih lanjut, dalam perumusan norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* sama sekali tidak diatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen, justru secara normatif pasal *a quo* memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen tetap memperoleh hak keuangannya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya telah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Lebih-lebih lagi, ternyata tunjangan fungsional dosen tetap dibayarkan sehingga pemenuhan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* tetap terjamin serta diperlakukan sama dan berkeadilan. Terkait hal ini, baik pembayaran tunjangan profesi dosen selama 6 (enam) bulan dan tunjangan fungsional dosen bagi dosen tugas belajar, tetap dibayarkan. Bahkan bagi dosen tugas belajar, mendapatkan tunjangan tugas belajar baik berupa beasiswa dari kementerian/lembaga pemberi beasiswa ataupun beasiswa dari perguruan tinggi masing-masing, yang dalam peraturan perundang-undangan disebut tunjangan tugas belajar dan/atau biaya tugas belajar.

Secara konkret, tunjangan profesi yang dihentikan yang dialami oleh para Pemohon, tidak serta merta dihentikan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466, (Permenpan 17/2013), tunjangan profesi bagi dosen tugas belajar baru dihentikan setelah dosen yang bersangkutan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dengan demikian, terhitung mulai bulan ketujuh tunjangan profesi dihentikan. Tunjangan profesi dihentikan bukan karena tugas belajar semata tetapi juga karena sebab lain seperti diberhentikan sementara dari PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen, menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Pasal 30 Permenpan 17/2013]. Lebih lanjut, sebagaimana perintah UU 14/2005, pengaturan mengenai hak dosen khususnya terkait dengan hak keuangan dosen dalam melaksanakan tugas belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan teknis di bawah UU *a quo*. Selanjutnya, bagi dosen yang telah menyelesaikan pendidikan dimaksud, tunjangan profesi dosen yang sebelumnya hanya diberikan selama 6 (enam) bulan akan dibayar setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik dosen [vide Pasal 31 ayat (4) Permenpan 17/2013]. Dengan demikian, dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar dan aktif kembali menjalankan profesi akademisnya, dibayarkan kembali tunjangan profesi dosen (sertifikasi dosen).

Berkenaan dengan persoalan pada tataran implementasi norma yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat perbedaan perlakuan antar perguruan tinggi, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lain yang memberikan atau memfasilitasi pendidikan lanjutan berupa tugas belajar, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga merata dan diperlakukan sama di seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan mengedepankan kelancaran dan efektifitas tugas belajar dan kesejahteraan dosen tugas belajar sehingga dosen yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan tepat waktu dengan

hasil yang optimal. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan *platform* atau sistem informasi terintegrasi yang dikelola dengan baik dan benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya. Sistem informasi tersebut tidak hanya selesai dibuat tetapi juga dijaga, diawasi, dan dijamin mutunya sehingga menjadi instrumen dalam mendorong perlakuan yang sama dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen. Selain itu, untuk mengoptimalkan kemampuan tenaga akademik dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak seharusnya dibebani tugas administrasi yang berlebihan, sehingga dosen lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan akademiknya dengan optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah menyatakan, dalil para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.